

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis penulis dapat diuraikan pada Bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki menjual kotoran hewan tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Namun menurut Imam Hanafi diperbolehkan menjual kotoran hewan karena bisa dimanfaatkan dan untuk menyuburkan tanaman karena kotoran hewan dianggap sesuatu yang bernilai (maal) meskipun pada dasarnya hukum asal kotoran hewan adalah najis.
2. Menurut teori *istihsan* jual beli pestisida Ferinsa diqiyaskan pada kasus kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Maka untuk kemaslahatan orang tersebut, menurut kaidah *istishan* seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Keadaan darurat membolehkan perkara yang terlarang. Kasus jual beli pestisida ferinsa ini berawal dari kelangkaan pestisida yang mengakibatkan permasalahan darurat bagi pertanian di Desa Mojo sehingga mengakibatkan masyarakatnya berinovasi dengan membuat

pestisida dengan bahan dasar urine sapi untuk mengatasi masalah tersebut.

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mengemukakan saran terkait jual beli pestisida ferinsa di Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupatn Ngawi diharapkan lebih memahami dan menerapkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar dalam kegiatan jual beli selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk Masyarakat lebih baiknya beralih dari pestisida kimia ke pestisida yang ramah lingkungan agar bisa memelihara bumi dari kerusakan.



UNUGIRI